

**KARTU IDENTITAS ANAK: PELAKSANAANNYA PADA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN**

Pitriasari Shahib, Abdul Ukas Marzuki, Risno Mina, Ridwan Labatjo,  
Nasrun Hipan  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk  
pitriasari@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan dan upaya yang dilakukan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu Jenis penelitian yuridis empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan melalui pendaftaran oleh orang tua melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen seperti akta kelahiran anak, Kartu Keluarga (KK), dan dokumen identifikasi orang tua atau wali. Apabila berkas persyaratan sudah lengkap dilakukan proses penerbitan dan penandatanganan Kartu Identitas Anak (KIA). Selanjutnya KIA diberikan kepada orang tua langsung atau melalui pemerintah kecamatan atau desa. Adapun Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan untuk meningkatkan penerbitan Kartu Identitas Anak, meliputi sosialisasi dan edukasi, Peningkatan Aksesibilitas atau Akses, penyederhanaan prosedur, dan kerjasama dengan instansi terkait.

Kata Kunci: Kartu Identitas Anak, Administrasi Kependudukan

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the implementation of the issuance of child identity cards at the Banggai Islands Regency Population and Civil Registry Service and the efforts made. In this research, the research method used is empirical juridical research, which is a type of sociological legal research. The implementation of the issuance of child identity cards at the Banggai Islands Regency Population and Civil Registry Service is carried out through registration by parents involving the collection of documents such as the child's birth certificate, family card (KK), and parent or guardian identification documents. If the required documents are complete, the process of issuing and signing the Child Identity Card (KIA) is carried out. Next, KIA is given to parents directly or through the sub-district or*

*village government. The efforts made by the Banggai Islands Regency Population and Civil Registry Service to increase the issuance of children's identity cards include outreach and education, increasing accessibility, simplifying procedures, and collaborating with related agencies.*

*Keywords: Child Identity Card, Population Administration*

## **Latar Belakang**

Mendapatkan identitas merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia dan diakui secara universal yang melekat pada diri setiap manusia, termasuk kepada seorang anak. Anak ialah individu yang berusia kurang dari 18 tahun serta yang masih berada di dalam kandungan. Berkaitan dengan konteks kehidupan berbangsa, anak ialah masa depan bangsa itu sendiri serta sebagai penerus cita-cita bangsa sebagaimana tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Identitas sebagai hak awal yang wajib didapat oleh anak semenjak awal kali keluar dari dalam isi, sekalipun pada kenyataannya kalau anak tersebut tidak menuntut buat memperoleh bukti diri. (Putu Teguh Rahayu, I Ketut Sugiarta, 2020)

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan). Untuk membuat KTP elektronik penduduk yang bersangkutan dapat mengurusnya langsung kepada Instansi Pelaksana melalui Kecamatan/Kelurahan dimana penduduk tinggal. Fungsi KTP elektronik sendiri antara lain adalah sebagai identitas jati diri bagi pemilikinya.

Sedangkan pada Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya” dan “identitas” sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran.

Namun keberadaan akta kelahiran yang dimiliki oleh seorang anak tidaklah cukup, karena pada dasarnya akte kelahiran yang diterbitkan hanya memberikan status dan asal usul kepada anak. (Untung Sri Hardjanto, 2019)

Identitas seseorang dapat dibuktikan salah satunya dengan kartu identitas, tetapi pada kenyataannya sekarang ini masih ada anak-anak dibawah usia 17 tahun belum memiliki kartu identitas yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka seharusnya anak-anak berusia dibawah 17 tahun juga memiliki Kartu Identitas yang berlaku sama dengan KTP elektronik guna melindungi hak identitas nya dan juga mendapatkan pelayanan publik secara maksimal.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan serta pengakuan terhadap penentuan status individu serta status hukum atas tiap peristiwa kependudukan serta peristiwa berarti yang dirasakan oleh penduduk Indonesia yang terletak di dalam dan/ ataupun luar daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu berdasarkan konsideran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Permendagri 2 tahun 2016) Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang

berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Selain itu pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Padal Pasal 1 angka 7 Permendagri No 2 Tahun 2016 bahwa Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan permendagri tersebut bahwa sudah menjadi kewajiban bagi masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk memberikan pelayanan penerbitan. Adapun KIA memiliki manfaat yang sama dengan KTP hanya perbedaannya adalah KIA masih belum disertai chip elektronik.

Di Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melakukan urusan pemerintahan dibidang penyelenggaraan adminsitration kependudukan dan pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai

Kepulauan. Dinas tersebut juga yang melaksanakan kebijakan penerbitan kartu identitas anak yang merupakan bagian dari pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kebijakan penerbitan kartu identitas anak di Kabupaten Banggai Kepulauan

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan**

Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pengakuan kepada setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh

rakyat Indonesia, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut S F. Marbun dan Mahfud MD (2006:52) mengatakan bahwa “pemerintah wajib berusaha memberikan perlindungan kepada masyarakat baik dalam bidang politik maupun sosial-ekonominya.

Setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan), menetapkan standar untuk penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan untuk memenuhi tuntutan pelayanan administrasi kependudukan saat ini.

Selain itu, UU Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa Penyelenggara dan Instansi Pelaksana harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Ini harus dilakukan secara bersamaan dengan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Namun demikian, salah satu hambatan untuk SIAK adalah bahwa anak-anak yang kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan identitas kependudukan kepada semua warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional untuk melindungi dan memenuhi hak konstitusional mereka. Selain itu, diharapkan bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk memenuhi hak konstitusional anak. Kedudukan anak dalam hukum sebagai subyek hukum yang tergolong tidak mampu atau di bawah umur (M.Ikhwan Rays, 2022:27).

Selanjutnya, pemerintah, atau Kementerian Dalam Negeri, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak sebagai tindak lanjut atas Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perpres No 96 Tahun 2018),

Kartu identitas anak yang menjadi simbol identitas bagi anak yang berumur dari 0-17 tahun yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu identitas anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Permendagri 2 Tahun 2016 menetapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota harus menyediakan layanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) secara gratis. Untuk mendukung dan menindaklanjuti ketentuan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan

melakukan pelayanan KIA di setiap kecamatan.

Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, dibagian timur dibatasi oleh Laut Maluku, Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai Laut, bagian barat berbatasan dengan Selat Peling, dan bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Banggai dan terdiri dari 12 (duabelas) Kecamatan (BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2023:5).

Untuk melaksanakan ketentuan mengenai penerbitan KIA di Kabupaten Banggai Kepulauan, dimana persyaratan dan prosedurnya mengacu pada Permendagri No 2 Tahun 2016. Anak-anak berusia kurang dari lima tahun harus menerima KIA baru bersamaan dengan kutipan akta kelahiran. Namun, anak-anak berusia kurang dari lima tahun yang sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA harus memintanya setelah memenuhi persyaratan berikut:

1. *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
2. KK asli orang tua/Wali; dan

3. KTP elektronik asli kedua orang tuanya/wali.

Adapun, untuk anak-anak yang berusia 5 tahun hingga 17 tahun kurang satu hari, penerbitannya dilakukan setelah memenuhi persyaratan berikut:

1. *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
2. KK asli orang tua/Wali;
3. KTP elektronik asli kedua orang tuanya/wali; dan
4. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Dari hasil penelitian pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banggai Kepulauan, bahwa penerbitan KIA menggunakan masa perkembangan anak yang di bagi menjadi dua yaitu untuk anak usia 0-5 tahun dan anak usia 5-17 tahun di Kabupaten Banggai Kepulauan sendiri KIA diimplementasikan pada tahun 2019.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa orang tua atau wali anak dapat mendaftarkan anak mereka untuk mendapatkan KIA di kantor pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Kabupaten Banggai Kepulauan. Biasanya, proses pendaftaran ini melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen seperti akta kelahiran anak, Kartu Keluarga (KK), dan dokumen identifikasi orang tua atau wali.

Setelah pemohon atau orang tua anak memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Permendagri No 2 Tahun 2016, dokumen yang diperlukan untuk penerbitan KIA harus diserahkan ke

Disdukcapil. Setelah Kepala Disdukcapil menandatangani dan menerbitkannya, KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Disdukcapil, kecamatan, desa, atau kelurahan.

Pelaksanaan penerbitan KIA oleh Disdukcapil Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2021-2022 sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 1  
Rekapitulasi Kepemilikan Kartu Identitas Anak  
Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

No	Kecamatan	Usia 0-17 Tahun	Memiliki KIA			%
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Totikum	3,043	637	603	1240	41
2	Tinangkung	5,933	1082	1039	2121	36
3	Liang	3,058	589	566	1155	38
4	Bulagi	2,803	461	486	947	34
5	Buko	2,855	441	464	905	32
6	Bulagi Selatan	3,106	424	428	852	27
7	Tinangkung Selatan	2,590	520	488	1008	39
8	Totikum Selatan	2,553	512	467	979	38
9	Peling Tengah	3,385	487	465	952	28
10	Bulagi Utara	2,905	415	383	798	27
11	Buko Selatan	2,563	232	219	451	18
12	Tinangkung Utara	2,840	509	386	895	32
<b>Jumlah</b>		<b>37,634</b>	<b>6,309</b>	<b>5,994</b>	<b>12,303</b>	<b>33</b>

Sumber data: Dinas Dukcapil Kabupaten Banggai Kepulauan, 2023

Berdasarkan data tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2021 persentasi pencapaian kepemilikan KIA dimasing-masing kecamatan

belum mencapai 50 % jumlah usia anak 0-17 tahun. Persentasi paling rendah di kecamatan Buko Selatan yaitu hanya mencapay 18 persen.

Sedangkan persentasi paling tinggi yaitu 41 % berada di Kecamatan Totikum. Namun yang menarik adalah Kecamatan Tinangkung yang berada di ibukota Kabupaten dengan jumlah anak usia 0-17 tahun berjumlah 5933 anak, namun pencapaian kepemilikan KIA hanya 36 %.

KIA diberikan kepada anak-anak secara gratis tanpa biaya,

sehingga orang tua atau wali anak dari segala lapisan masyarakat dapat menggunakannya tanpa khawatir tentang biaya. Pemberian identitas kependudukan kepada anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk melindungi hak terbaik anak.

Tabel 2  
Rekapitulasi Kepemilikan Kartu Identitas Anak  
Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah anak 0-17 Tahun yang memiliki KIA	Jumlah anak 0-17 Tahun yang belum memiliki KIA	%
1	Totikum	1.237	1.467	45,75
2	Tinangkung	2.297	3.257	41,30
3	Liang	887	1.938	31,4
4	Bulagi	765	1.760	30,3
5	Buko	537	1.986	21,28
6	Bulagi Selatan	779	2.064	27,4
7	Tinangkung Selatan	661	1.693	28,08
8	Totikum Selatan	541	1.864	22,66
9	Peling Tengah	918	2.181	29,62
10	Bulagi Utara	951	1.670	36,28
11	Buko Selatan	532	1.750	23,31
12	Tinangkung Selatan	1010	1.600	38,7
<b>Jumlah</b>		<b>11,115</b>	<b>23.212</b>	<b>32,38</b>

Sumber data: Dinas Dukcapil Kabupaten Banggai Kepulauan, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 secara umum terjadi penurunan persentasi jumlah anak yang memiliki KIA. Namun, terdapat kecamatan yang mengalami peningkatan persentasi misalnya kecamatan Totikum, Tinangkung, Bulagi Selatan, Peling Tengah, Bulagi Utara, Buko Selatan dan Tingkung Utara. Sedangkan Kecamatan yang mengalami penurunan persentasi kepemilikan KIA yaitu Kecamatan Liang, Bulagi, Buko, Tinangkung Selatan dan Totikum Selatan.

Anak yang berusia kurang dari 5 tahun memiliki masa berlaku KIA baru sampai mereka berusia 5 tahun. Untuk anak yang berusia di atas 5 tahun, masa berlaku KIA baru adalah sampai mereka berusia 17 tahun kurang dari satu hari. Apabila KIA hilang atau rusak pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banggai Kepulauan, bahwa Disdukcapil menerbitkan ulang KIA karena kondisi:

1. KIA hilang, maka dapat diproses setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA

dengan dilampiri surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian.

2. KIA rusak, maka dapat diproses setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan KIA yang rusak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan menggunakan data tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil penelitian pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banggai Kepulauan, bahwa kesadaran orang tua, dan akses mendapatkan pelayanan jarak. Lebih lanjut dijelaskan, menyangkut jarak bahwa terdapat beberapa desa yang jarak dari desa ke ibukota kecamatan cukup jauh. dimana pelayanan keliling yang dilakukan dikecamatan hanya untuk waktu-waktu tertentu saja.

#### **B. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan**

## **untuk meningkatkan penerbitan Kartu Identitas Anak**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bertanggung jawab atas peningkatan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Dukcapil telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia dapat memperoleh KIA, termasuk di Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk itu perlu adanya upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan untuk meningkatkan penerbitan Kartu Identitas Anak.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Banggai Kepulauan bahwa untuk mendukung dan melakukan pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak dilakukan melalui beberapa upaya meliputi:

### **1. Sosialisasi dan Edukasi**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki KIA bagi anak-anak yaitu sebagai identitas dan juga memberikan perlindungan hukum. Selain

sebagai pelindung identitas, menurut Sulastini (2021:72) KIA juga diharapkan dapat memberi manfaat antara lain seperti dapat digunakan untuk:

- a. Mendaftar sekolah
- b. Pembuatan dokumen keimigrasian
- c. Mendaftar BPJS
- d. Berobat di puskesmas atau rumah sakit
- e. Proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak dan juga untuk mengurus klaim santunan kematian
- f. Mempermudah proses pencarian anak hilang
- g. Terhindarnya pemalsuan identitas anak
- 8) Melindungi anak yang berhadapan dengan hukum
- h. Mencegah terjadinya illegal trafficking
- i. Mencegah terjadinya perdagangan anak
- j. Hal-hal pelayanan publik lainnya yang membutuhkan bukti diri si anak.

Sosialisasi dan edukasi Ini dilakukan melalui program-program pendidikan dan informasi di sekolah-sekolah, dan pertemuan yang difasilitasi oleh

pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.

## 2. Peningkatan Aksesibilitas atau Akses

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan berupaya untuk menjadikan pelayanan penerbitan KIA lebih mudah diakses oleh masyarakat. Ini bisa mencakup membuka pelayanan keliling di berbagai wilayah kecamatan, termasuk peningkatan pelayanan penerbitan KIA di sekolah-sekolah

## 3. Penyederhanaan Prosedur

Untuk membuat proses penerbitan KIA lebih mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan terus bekerja untuk menyederhanakannya. Mengurangi jumlah dokumen yang diperlukan dan prosedur yang berlebihan dapat menjadi bagian dari penyederhanaan ini. Selain itu, penerbitan KIA dilakukan melalui digitalisasi prosesnya. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu mempermudah proses pendaftaran dan penerbitan KIA,

sehingga mengurangi birokrasi dan waktu yang diperlukan.

Penyederhanaan proses dan digitalisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap pelayanan pengurusan penerbitan KIA, sehingga hanya membutuhkan 2 atau 3 jam tergantung kelengkapan persyaratan dan tidak bermasalah di jaringan internet.

## 4. Kerjasama dengan Instansi Terkait

Disdukcapil Kabupaten Banggai Kepulauan dapat bekerja sama dengan instansi-instansi terkait seperti Dinas pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas untuk memfasilitasi memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya KIA. Kolaborasi ini dapat mempercepat proses penerbitan KIA.

Tujuan dari upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan adalah untuk memastikan

bahwa KIA tersedia bagi setiap anak di Kabupaten Banggai Kepulauan dan mereka dapat memanfaatkannya untuk memenuhi hak mereka atas pendidikan, perawatan medis, dan hak lainnya. Untuk membantu perkembangan anak-anak tersebut, Disdukcapil terus berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan melalui pendaftaran oleh orang tua melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen seperti akta kelahiran anak, Kartu Keluarga (KK), dan dokumen identifikasi orang tua atau wali. Apabila berkas persyaratan sudah lengkap dilakukan proses penerbitan dan penandatanganan Kartu Identitas Anak (KIA). Selanjutnya KIA diberikan kepada orang tua langsung atau melalui pemerintah kecamatan atau desa.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan untuk meningkatkan penerbitan Kartu Identitas Anak, meliputi sosialisasi dan

edukasi, Peningkatan Aksesibilitas atau Akses, penyederhanaan prosedur, dan kerjasama dengan instansi terkait.

### **Daftar Pustaka**

- Andi Hary Mulyadi, 2023, *Banggai Kepulauan Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan
- M. Ikhwan Rays, 2022, *Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Banggai*, Jurnal Yustisiabel, Volume 6 Nomor 1 April 2022
- Putu Teguh Rahayu, I Ketut Sugiarta, 2020, *Problematika Normatif dan Urgensi Pengaturan Kartu Identitas Anak*, Jurnal Kertha Negara Vol. 8 No. 11 Tahun 2020
- S F Marbun, Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta
- Sulastini, 2021, *Implementasi Program Kartu Identitas Anak DI Kabupaten Lombok Timur*, JURIDICA , Volume 2, Nomor 2, Mei 2021
- Untung Sri Hardjanto, 2019, *Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 2, June 2019
- Sumber Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jounto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Jounto. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016, jounto Undang-Undang dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jounto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, jounto
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.